

## **KONTEKSTUALISASI HADIS-HADIS BERAMBISI MENJADI PEMIMPIN (Studi Kasus atas Sistem Pemilihan Pemimpin di Kota Serang)**

**Tubagus Muhammad Syukron**  
Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
[bizalrona@gmail.com](mailto:bizalrona@gmail.com)

### **Abstract**

Contestation of the election of both heads of regions in Indonesia as a democracy of Pancasila, as happened in Serang city indicate that there is an attempt to ask for the position of a head of regional office to the people as the highest sovereign. In fact, in view of the Prophet's hadiths, asking for a position more ambitious to become a leader is prohibited. This raises a problem for the people of Indonesia, the largest Muslim country in the world, because there is a conflict between the norms of state law and religious norms.

With regard to this, raises the following question: 1. How is the phenomenon of leader election in Serang city? 2. How does the analysis of hadiths ambitious to become leaders? 3. How does contextualization of hadiths of ambitiously becoming leaders against the process of electing leaders in the city of Serang? In answering the problem, the author used a mixed method between library research and field research by applying contextual analysis of Hadith Syuhudi Ismail theory which is based on the theory of Yūsuf Qarḍawi.

The results of this study indicate that legal norms accompanied by phenomenon in the election of mayor and vice mayor of Serang 2018 are not contradictory to the result of contextual analysis of the hadiths ambitious on becoming leader as long as there is a real public good reason, bringing a good impact if occupied by the party requesting the position, the offer or the possibility of vacancies that can be taken with the purpose of common good with the ability and ability to carry out the mandate of the position well and not in the framework of pride.

### **Abstrak ( Garamond 12pt Capital Bold)**

Kontestasi pemilihan kepala daerah di Indonesia sebagai negara demokrasi Pancasila, seperti yang terjadi di kota Serang menunjukkan bahwa ada upaya meminta posisi suatu jabatan kepala daerah kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Padahal, dalam pandangan hadis Nabi saw. meminta jabatan terlebih berambisi menjadi seorang pemimpin adalah dilarang. Hal ini menimbulkan permasalahan bagi rakyat Indonesia, negara muslim terbesar di dunia, sebab terjadi pertentangan antara norma hukum negara dan norma agama.

Berkenaan dengan hal tersebut, menimbulkan pertanyaan sebagai berikut: 1. Bagaimana fenomena pemilihan pemimpin di kota Serang? 2. Bagaimana analisis hadis-hadis berambisi menjadi pemimpin? 3. Bagaimana kontekstualisasi hadis-

hadis berambisi menjadi pemimpin terhadap proses pemilihan pemimpin di kota Serang?. Dalam menjawab persoalan tersebut, penulis menggunakan metode kombinasi antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan menerapkan analisis kontekstual hadis teori Syuhudi Ismail yang disandarkan dengan teori Yūsuf Qarḍawi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa norma-norma hukum disertai fenomena pada pemilihan walikota dan wakil walikota Serang 2018 tidak bertentangan dengan hasil analisis kontekstual hadis-hadis berambisi menjadi pemimpin selama terdapat alasan kebaikan umum yang nyata, membawa dampak yang baik jika ditempati oleh pihak yang meminta jabatan tersebut, adanya penawaran atau kemungkinan lowongan yang dapat diambil dengan tujuan kebaikan umum yang disertai kemampuan dan kesanggupan untuk mengemban amanah jabatan tersebut dengan baik serta bukan dalam rangka membanggakan diri.

Kata kunci: *Demokrasi Pancasila; Kontekstualisasi Hadis; Kritik Matr*

## A. Pendahuluan

Kepemimpinan adalah salah satu konsep yang dianggap sangat penting dalam Islam, sehingga tercantum dalam Alquran dan hadis Nabi saw. yang membahas tentang hal ini. Hal ini bisa dimengerti, karena kepemimpinan meliputi kehidupan manusia dari pribadi, keluarga, bahkan sampai umat manusia atau kelompok.<sup>1</sup> Hal ini didukung pula dengan kenyataan bahwa, seorang pemimpin memiliki hak atas pengelolaan alam dan kehidupan bermasyarakat di wilayah kekuasaannya. Muslim Mufti dalam bukunya menyatakan, “Menurut Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan, kekuasaan adalah suatu hubungan seseorang atau sekelompok orang yang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain ke arah pihak pertama.”<sup>2</sup>

Oleh karena itu, momen pemilihan pemimpin baik kepala daerah maupun kepala negara menjadi ajang kontestasi perebutan hati dan dukungan masyarakat dari beberapa calon pemimpin yang menjadi peserta kontestasi tersebut. Bagaimana tidak? Dengan begitu besar kekuasaan, hak serta kewajiban seorang pemimpin, dengan dalih meningkatkan dan memajukan kesejahteraan rakyat, beberapa pihak dengan segala upaya dan strategi politik berupaya menjadikan dirinya menjadi seorang pemimpin.

Kota Serang sebagai salah satu daerah otonom di Indonesia, dalam sistem pemilihan kepala daerahnya (walikota dan wakil walikota) tentunya menerapkan sistem yang dianut oleh Indonesia. Proses pencalonan diri menjadi seorang pemimpin di negeri ini dapat dikategorikan pada dua bentuk, yaitu diusung partai atau gabungan partai dan independen. Hal ini adalah apa yang diamanatkan oleh undang-undang nomor 10 tahun 2016. Walaupun begitu, pada akhirnya dalam menyalonkan diri baik melalui partai ataupun independen alias non partai, keduanya harus mendapatkan dukungan.

Salah satu upaya yang dilakukan seorang calon pemimpin untuk mendapatkan dukungan dalam proses pencalonan diri menjadi kepala daerah atau kepala negara adalah dengan melakukan kampanye. Kampanye di kota Serang sendiri bahkan sudah

<sup>1</sup> Muslim Mufti, *Politik Islam Sejarah dan Pemikiran* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 48

<sup>2</sup> Muslim Mufti, *Politik Islam ...*, h. 26

dilakukan oleh sebagian bakal calon untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat atau juga dari pihak-pihak tertentu (baca: partai) untuk mengusungnya menjadi calon pemimpin. Bahkan, bagi sebagian bakal calon dengan dukungan murni masyarakat atau calon perseorangan (baca: independen) dengan syarat-syarat tertentu<sup>3</sup> menyalonkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Proses seperti ini wajar saja terjadi di negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi. Sebab salah satu prinsip demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat (*government of the people*) yang mana dalam prinsip ini, suatu pemerintahan yang sah adalah yang mendapatkan dukungan mayoritas rakyat melalui mekanisme pemilihan umum yang demokratis.<sup>4</sup> Dengan demikian, seorang calon kandidat bahkan bakal calon kandidat pemimpin di negeri ini, dalam suksesi misinya untuk memimpin, sudah seharusnya mendapatkan dukungan dari masyarakat. Hal ini lah yang mendorong para kandidat untuk melakukan berbagai cara untuk mendapatkan dukungan tersebut.

Proses kampanye, disusul dengan pemberian janji-janji kampanye juga proses pencarian dukungan oleh para calon kandidat beserta pencalonan diri tanpa dukungan partai, seluruhnya merupakan bagian dari upaya suksesi menjadikan kandidat sebagai pemimpin. Kesemua hal ini menunjukkan bahwa ada ambisi untuk menang dan menjadi pemimpin yang muncul dari para kandidat. Padahal, dalam pandangan hadis Nabi saw. berambisi menjadi seorang pemimpin adalah dilarang. Adapun hadis tersebut adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَارِمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلُ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيَتْهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكَلَّتْ إِلَيْهَا وَإِنْ أُوتِيَتْهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكْفَرُ عَنْ يَمِينِكَ وَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ (رواه البخاري و مسلم وغيرهما هكذا<sup>5</sup>)

Telah menceritakan kepada kami Abū Nu'mān Muhammad bin Faḍl, telah menceritakan kepada kami Jarir bin Ḥāzim, telah menceritakan kepada kami Yūnus dari al-Ḥasan, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahmān bin Samurah mengatakan, "Nabi saw bersabda, 'Wahai 'Abdurrahmān bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika engkau diberi (jabatan) karena meminta, kamu akan ditelantarkan dan jika kamu diberi dengan tidak meminta, kamu akan ditolong dan jika kamu melakukan sumpah, kemudian kamu melihat suatu yang lebih baik, bayarlah *kaffārat* sumpahmu dan lakukanlah yang lebih baik.'<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Sesuai dengan undang-undang nomor 10 tahun 2016 pasal 41 ayat 1, bahwa calon perseorangan harus memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan terdaftar sebagai pemilih tetap. Baca: Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang.

<sup>4</sup> A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarga[negara]an (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 68.

<sup>5</sup> Diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah (6/419, no. 32543), Aḥmad (5/63, no. 20647), Al-bukhāri (6/2443, no. 6248), Muslim (3/1273, no. 1652), Abū Dāud (3/130, no. 2929), at-Tirmiḏi (4/106, no. 1529) beliau berkata, "Hadis *ḥasan ṣahih*" dan an-Nasā'i (7/10, no. 3784). Baca: as-Suyūṭi, *Jam' al-Jawāmi' aw Al-jāmi' Al-Kabir Lissuyūṭi*. Al-Maktabah asy-Syāmilah, versi 2.11.0.0, Juz 1 h. 27112.

<sup>6</sup> Al-bukhāri, *Ṣahih Al-bukhāri*. Ensiklopedi Hadits 9 Imam, versi 3.0 Android, no. 6132

Hadis ini menunjukkan bahwa meminta jabatan, maka orang tersebut akan ditelantarkan. al-Muḥallab berkata, “Ambisi mendapatkan jabatan adalah pemicu peperangan di antara manusia hingga terjadi pertumpahan darah, harta benda dirampas, kehormatan dilanggar dan kerusakan banyak terjadi di permukaan bumi”.<sup>7</sup> Nampaknya pernyataan al-Muḥallab tersebut memang terjadi dalam proses pemilu atau pilkada di Indonesia saat proses kampanye (misalnya: kampanye hitam).

Hadis tersebut memang tidak secara tekstual tertuju kepada makna berambisi. Namun, makna berambisi menjadi salah satu alternatif dalam pemahaman hadis tersebut. Hal ini didukung dengan sebuah hadis yang semakna yaitu:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبِرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكُمْ سَتَخْرُصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَسَتَكُونُ  
نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَنِعْمَ الْمَرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ حَدَّثَنَا  
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُمْرَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبِرِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ  
الْحَكَمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَوْلَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ<sup>8</sup>

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yūnus, telah menceritakan kepada kami Ibn Abū Dzi'b dari Sa'id al-Maqburi dari Abū Hurairah dari Nabi saw., beliau bersabda, “Sungguh kalian akan berambisi mendapatkan jabatan, lalu ia akan menjadi penyesalan di hari Kiamat, sebaik-baik yang menyusui dan seburuk-buruk penyapih.” Muhammad bin Basysyār berkata, “Abdullāh bin Humrān telah menceritakan kepada kami, ‘Abdul Ḥāmid menceritakan kepada kami dari Sa'id al-Maqburi dari ‘Umar bin al-Ḥakam, dari Abū Hurairah perkataannya.”<sup>9</sup>

Pada hadis tersebut terdapat kata “سَتَخْرُصُونَ” yang diambil dari akar kata “حَرَصٌ” yang bermakna “الْجَشَعُ وَالْبُخْلُ” artinya ketamakan, kelobaan, kebakhilan<sup>10</sup>. Di samping itu, Ibn Ḥajar al-‘Asqalāni dalam memberikan penjelasan atau *syarḥ* terhadap hadis-hadis di atas mengarah kepada makna ambisi, ditambah dengan beberapa sumber yang penulis temukan, banyak menggunakan kata ambisi dalam penggunaan hadis tersebut di atas. Maka penulis menggunakan diksi ambisi tersebut untuk melakukan penelitian kontekstualisasi hadis tersebut di atas.

Dari keterangan di atas, terjadi suatu perbedaan antara konteks sistem pemilihan pemimpin yang berlaku di Indonesia dengan hadis tersebut. Hal ini menjadi salah satu permasalahan dimana suatu hadis yang dinilai *ṣāḥiḥ* bertentangan secara lahiriah dengan sistem pemilihan pemimpindi Indonesia. Hal ini perlu dilakukan penyelesaian dan solusi, agar tidak menimbulkan konflik berkelanjutan mengingat Indonesia adalah negara berpenduduk Islam terbesar di dunia.

## B. Fenomena Pemilihan Pemimpin di Kota Serang

<sup>7</sup> Ibn Ḥajar al-‘Asqalāni, “Fathul Bāri syarḥ Ṣāḥiḥ al-Bukhāri”, dalam Amiruddin (terj.), *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhāri* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), Buku 35 h. 432-436.

<sup>8</sup> Diriwayatkan oleh Ahmad (2/448, no. 9790), Ibn Abi Syaibah (6/419, no. 32542), al-Bukhāri (6/2613, no. 6729) dan an-Nasā’i (7/162, no. 4211). Baca: as-Suyūṭi, *Jam‘ al-Jawāmi‘ ...*, Juz 1 h. 9090.

<sup>9</sup> al-‘Asqalāni, “Fathul Bāri ...”, Buku 35 h. 431-432.

<sup>10</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), Edisi Kedua h. 254.

Kota Serang merupakan ibukota provinsi Banten yang berada tepat di sebelah utara provinsi Banten, Indonesia. Kota Serang adalah wilayah baru hasil pemekaran dari kabupaten Serang provinsi Banten. Sebagai ibukota provinsi, kehadirannya adalah sebuah konsekuensi logis dari keberadaan provinsi Banten. Terdiri dari 6 (enam) kecamatan yaitu; kecamatan Serang, kecamatan Kasemen, kecamatan Walantaka, kecamatan Curug, kecamatan Cipocokjaya dan kecamatan Taktakan.

Pemilihan walikota dan wakil walikota Serang diisi oleh tiga pasangan calon. Ketiga pasangan calon tersebut adalah nomor urut satu Vera-Nurhasan yang diusung oleh delapan partai yaitu partai Golkar, PKB, PBB, PKPI, NasDem, Gerindra, PDIP dan Demokrat, nomor urut dua Syamsul-Rohman yang menempuh jalur perseorangan dan nomor urut tiga Syafrudin-Subadri yang diusung oleh partai PKS, Hanura, PPP dan PAN.

Pemilihan umum merupakan salah satu mekanisme demokrasi untuk menentukan pergantian pemerintahan di mana rakyat dapat terlibat dalam proses pemilihan wakil rakyat, pemimpin nasional dan pemimpin daerah<sup>11</sup>. Termasuk bagian dari demokrasi itu adalah pemilihan pemimpin daerah. Indonesia sebagai negara demokrasi yang menganut asas desentralisasi<sup>12</sup>, sudah tentu memiliki aturan-aturan yang mengatur pemilihan kepala daerah secara demokratis, agar dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam menjaga itu semua, pemerintah Indonesia mengaturnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Khususnya pemilihan kepala daerah, aturan itu terdapat pada undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang yang sebelumnya telah diubah dengan undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang.

Selanjutnya, dalam menjalankan proses pemilihan dilakukan oleh sebuah komisi khusus yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam pelaksanaannya, KPU sesuai dengan undang-undang nomor 10 tahun 2016 pasal 9 poin a mengenai tugas dan wewenangnya, KPU berwenang menyusun dan menetapkan Peraturan KPU. Dalam kaitannya dengan pemilihan kepala daerah, khususnya pilkada serentak 2018, KPU telah mengeluarkan beberapa peraturan pada tahun 2017. Diantaranya, PKPU nomor 1 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota tahun 2018, PKPU nomor 2 tahun 2017 tentang pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota, PKPU nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota dan PKPU nomor 4 tahun 2017 tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota.

---

<sup>11</sup> A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarga[negara]an (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 82.

<sup>12</sup> Desentralisasi adalah kepala daerah diberikan kesempatan dan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintah di wilayahnya sendiri. Baca: A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarga[negara]an ...*, h. 126.

Selanjutnya, dalam proses tahapan teknis pemilihan walikota dan wakil walikota Serang, Komisi Pemilihan Umum Kota Serang telah mengeluarkan beberapa aturan pedoman teknis terkait hal tersebut. Diantaranya adalah keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang nomor: 582/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/X/2017 tentang pedoman teknis pelaksanaan kampanye pemilihan walikota dan wakil walikota Serang tahun 2018, keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang nomor: 950.F/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/XI/2017 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang nomor: 590/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/X/2017 tentang pedoman teknis tata kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Serang, pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota Serang tahun 2018, keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang nomor 573.B/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/X/2017 tentang pedoman teknis tahapan, program, dan jadwal pemilihan walikota dan wakil walikota Serang tahun 2018 dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang nomor : 950.J/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/XI/2017 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang nomor: 580/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/X/2017 tentang pedoman teknis pencalonan dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Serang tahun 2018.

### **1. Pencalonan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Jalur Perseorangan.**

Pada mulanya, kepala daerah dipilih oleh dewan perwakilan rakyat daerah. Namun, setelah diberlakukan asas otonomi daerah, kepala daerah dipilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat daerah. Pada pemilihan kepala daerah tersebut, berbeda dengan pemilihan presiden yang harus diusung oleh partai dan/atau gabungan partai, pasangan calon boleh melalui jalur perseorangan.

Pemilihan kepala daerah di kota Serang tahun 2018 kali ini, telah ditetapkan adanya satu pasangan calon yang maju dari jalur perseorangan yaitu pasangan Syamsul-Rohman yang mendapatkan nomor urut dua. Dengan mengusung slogan “BUYA” yaitu berani, unggul, yakin, amanah, pasangan ini maju dalam pilkada kota Serang karena bagi pasangan calon tersebut melihat kondisi pembangunan kota Serang saat ini masih belum optimal mengingat usia kota Serang yang sudah mencapai angka 10 tahun. Menurut pasangan calon ini, belum optimalnya pembangunan dikarenakan kepemimpinan saat ini adalah hanya untuk kepentingan kelompok atau partai saja.<sup>13</sup> Berkenaan dengan soal ambisi untuk meraih kemenangan, bagi pasangan ini, dilakukan dengan cara-cara yang positif. Sebab, rakyat dapat menilai pasangan calon yang ambisinya kembali kepada rakyat atau hanya sebatas jabatan. Meminta kepada rakyat untuk memilih salah satu pasangan calon adalah sebuah keniscayaan bagi pasangan calon nomor urut dua ini.<sup>14</sup> Berbeda dengan pernyataan tersebut, dikemukakan oleh salah seorang warga kota Serang, bahwa jabatan walikota tetap menjadi ambisi yang prestisius dari pasangan calon walikota Serang tahun 2018, sebab ia merasa pembangunan di kota Serang selama ini terkesan tidak menguntungkan rakyat dan hanya sebatas formalitas.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Alit Mahesa (Tim Pemenangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Nomor Urut Dua), diwawancarai oleh penulis, *buku catatan*, Serang, 27 Februari 2018.

<sup>14</sup> Mahesa, *buku catatan ...*, 27 Februari 2018.

<sup>15</sup> Abdul Fiqor (warga kota Serang), diwawancarai oleh penulis, *buku catatan*, Serang, 2 Maret 2018.

## 2. Kampanye Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang.

Berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 2016 kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Kendati demikian, pada pilkada kota Serang tahun 2018 ini terjadi kampanye dengan pemasangan alat peraga sementara berupa baliho, spanduk, stiker dan lain-lain sebelum adanya penetapan calon pasangan walikota dan wakil walikota Serang bahkan sebelum dibukanya pendaftaran bakal calon walikota dan wakil walikota Serang.

Fenomena tersebut dipandang sah-sah saja oleh pihak panitia pengawas pemilu (Panwaslu) kota Serang. Meskipun kemudian dilakukan penertiban dari pihak Panwaslu kota Serang terhadap alat peraga sementara bersama dengan satpol-pp kota Serang tersebut dengan alasan keindahan kota, pihaknya menganggap hal tersebut bukan suatu pelanggaran terhadap pelaksanaan pilkada. Pasalnya, hal tersebut tidak diatur dalam aturan manapun. Selain itu, dengan adanya kampanye tersebut, dianggap untuk mengenalkan kepada warga kota Serang beberapa bakal calon yang akan maju dalam pilkada kota Serang.<sup>16</sup>

Ada yang berbeda dalam kampanye pada pilkada kota Serang tahun 2018. Faktanya, proses kampanye diawali dengan deklarasi kampanye damai yang diikuti oleh seluruh pasangan calon walikota dan wakil walikota Serang 2018. Kampanye damai merupakan kampanye senyap dengan cara mendatangi tokoh atau warga tanpa memublikasikan ke awak media. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari strategi tim pemenangan untuk memperoleh suara di pilkada. Sehingga, kampanye di kota Serang berlangsung senyap, tanpa adanya kendaraan dan rapat umum yang meliputi banyak orang.<sup>17</sup>

## 3. Upaya Suksesi Pemenangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang.

Dalam sistem yang ditetapkan oleh undang-undang, para kandidat pasangan calon kepala daerah berhak melaksanakan kampanye dalam rangka memperkenalkan visi, misi dan program masing-masing pasangan calon. Kampanye tersebut dilakukan dengan dibentuknya tim kampanye yang telah diatur dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016.

Kendati belum adanya laporan mengenai pelanggaran dalam kampanye, seperti yang dijelaskan oleh pihak Panwaslu kota Serang, namun masyarakat harus ikut mengawasi dan berperan aktif untuk menolak politik uang, kampanye hitam serta pelanggaran-pelanggaran pilkada lainnya sehingga menghasilkan pemimpin yang amanah. Sebab, menurut masyarakat setiap pilkada dilaksanakan, upaya-upaya kecurangan kerap terjadi.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Faridi (anggota Panwaslu kota Serang), diwawancarai oleh penulis, *buku catatan*, Serang, 26 Februari 2018.

<sup>17</sup> "Kampanye Senyap Pilkada Kota Serang 2018," Kabar Banten, <https://www.kabar-banten.com/kampanye-senyap-pilkada-kota-serang-2018/>. (Diakses pada 1 April 2018).

<sup>18</sup> Lia Citra Saraswati (warga kota Serang), diwawancarai oleh penulis, *buku catatan*, Serang, 2 Maret 2018.

### C. Analisis Kontekstual Hadis-Hadis Berambisi Menjadi Pemimpin

Untuk mengetahui kelayakan suatu hadis dijadikan *hujjah* perlu dilakukan kritik terhadap *matn* dari hadis tersebut.<sup>19</sup> Adapun dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode kontekstual. Berkenaan dengan hal tersebut, pada bagian ini penulis akan memberikan kritik *matn* terhadap dua hadis yang menjadi objek penelitian ini.

#### 1. Memahami As-sunnah sesuai petunjuk Al-qur`ān.

Hadis yang dibahas oleh penulis tersebut di atas berkaitan dengan dua ayat *Al-qur`ān* yaitu *sūrah Yūsuf* ayat 55 dan *sūrah Šād* ayat 35.<sup>20</sup> Berikut ayat yang dimaksud:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمَ

“Berkata Yūsuf: ‘Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan’”<sup>21</sup>

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

“Ya berkata: ‘Ya *Rabb*ku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku keRajaan yang tidak dimiliki oleh seorangpun sesudahku, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi’”<sup>22</sup>

Pada surat *Yūsuf* ayat 55 tersebut, secara lahir teks ayatnya, jelas bahwa nabi Yūsuf meminta kepada Raja Mesir untuk ditempatkan pada posisi bendahara negara. Dalam memahami ayat tersebut, Sayyid Quṭb membela, bahwa nabi Yūsuf tidak memuji-muji Raja untuk dapat mengabdikan diri kepadanya. Melainkan, nabi Yūsuf hanya sebatas meminta jabatan yang diyakininya dapat mengatasi krisis di masa depan yang menurut takwilnya terhadap mimpi Raja tersebut, hal tersebut akan terjadi. Hal ini nabi Yūsuf lakukan karena beliau benar-benar ahli dan teguh dalam kemampuannya mengatasi krisis itu dan bukan demi kepentingan diri sendiri dengan mengambil kesempatan. Dalam keadaan tersebutlah, nabi Yūsuf merasa bahwa beliau yang paling pantas untuk menduduki posisi tersebut.<sup>23</sup>

Sayyid Quṭb dan M. Quraish Shihab senada dalam memahami hal ini, yaitu ayat kelima puluh lima surat *Yūsuf* tersebut menjadi landasan diperbolehkannya mencalonkan diri guna menempati suatu jabatan tertentu dengan berkampanye untuk dirinya. Lebih lanjut M. Quraish Shihab membatasi, jika motivasinya adalah untuk kepentingan masyarakat dan jika merasa mampu untuk menempati jabatan tersebut. Di sisi lain, Sayyid Quṭb juga membatasi, jika penerapannya bukan pada masyarakat yang memiliki pertumbuhan, struktur, dan komitmen yang islami secara sempurna.<sup>24</sup> Hal tersebut dirasa penulis sesuai dengan keadaan nabi Yūsuf yang meminta jabatan dan

<sup>19</sup> Masrukhin Muhsin, *Kritik Matan Hadis Studi Perbandingan antara Manhaj Muḥaddithin Mutaqaddimin dan Muta’akhhirin* (Magelang: PKBM “Ngudi Ilmu”, 2013), h. 5.

<sup>20</sup> Al-’asqalāni, “Fathul Bāri ....”, h. 431.

<sup>21</sup> Ibn Kašir, “Tafsir Lubāb At-tafsir min Ibn Kašir”, dalam M. Abdul Ghoffar (terj.), *Tafsir Ibnu Katsir* (Pustaka Imam Asy-syafi’i, 2008), Jilid 4 h. 432.

<sup>22</sup> Ibn Kašir, “Tafsir Lubāb At-tafsir min Ibn Kašir”, dalam M. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan Al-atsari (terj.), *Tafsir Ibnu Katsir* (Pustaka Imam Asy-syafi’i, 2008), Jilid 7 h. 67.

<sup>23</sup> Sayyid Quṭb, “Fi Zilal Al-qur`an”, dalam As`ad Yasin dkk (terj.), *Tafsir fi Zhilalil-Qur`an di Bawah Naungan Al-Qur`an* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), Jilid 6 h. 366.

<sup>24</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-mishbah* (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2009), Volume 6 h. 128. Lihat juga: Sayyid Quṭb, “Fi Zilal Al-qur`an” ...., Jilid 6 h. 367-368.

menyucikan dirinya (kampanye) kepada Raja Mesir yang masyarakatnya tidak memiliki pertumbuhan, struktur, dan komitmen yang sesuai dengan ajaran *Ilāhī* secara sempurna.

Selanjutnya, dalam surat *Ṣād* ayat 35 nabi Sulaimān meminta kepada Allah untuk diberikan kerajaan yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun setelahnya. Hal ini menunjukkan bahwa nabi Sulaimān meminta kekuasaan dunia. Hal ini diperbolehkan demi sebuah siasat pemerintahan dan untuk mengatur masyarakatnya supaya tegaknya hukum-hukum Allah swt. Hal ini berarti diperbolehkan bagi orang-orang yang mampu menjaga *syi'ār-syi'ār* kebesaran Allah. Hal ini dipahami dari ketidakmungkinan nabi Sulaimān as. sebagai seorang nabi meminta dunia dan cinta padanya. Oleh karenanya, Allah memberikannya atas dasar kehendak-Nya dan pengetahuan-Nya bahwa nabi Sulaimān adalah hamba pilihan-Nya.<sup>25</sup>

Dari penafsiran dua ayat tersebut, dapat diambil beberapa petunjuk *Al-qur'ān* dalam hal meminta jabatan. Dengan petunjuk tersebut, pada akhirnya hadis tentang meminta jabatan disesuaikan dan tidak boleh bertentangan dengan petunjuk *Al-qur'ān*. Penyesuaian hadis dengan petunjuk yang dimaksud pada kedua ayat tersebut adalah *pertama*, boleh meminta jabatan jika pihak yang meminta jabatan tersebut bukan untuk semata-mata mengabdikan kepada atasannya dan bukan untuk kepentingannya sendiri atau golongan, melainkan terdapat alasan kebaikan umum yang nyata. *Kedua*, boleh meminta jabatan yang akan membawa dampak yang baik jika ditempati oleh pihak yang meminta jabatan. *Ketiga*, keharusan permohonan suatu jabatan itu datang bukan hanya dari pihak peminta saja, melainkan adanya penawaran atau kemungkinan lowongan yang dapat diambil dengan tujuan kebaikan umum. *Keempat*, diperbolehkan mengampanyekan diri untuk menempati suatu jabatan jika pihak lainnya belum mengenal kelebihan dari pihak peminta jabatan atau jika motivasinya untuk kepentingan umum atau jika jabatan tersebut berada pada lingkungan yang tidak bersepakat atau tidak berkomitmen dalam menerapkan hukum, kebiasaan dan struktur yang islami. *Kelima*, permohonan jabatan diperbolehkan jika disertai kemampuan dan kesanggupan untuk mengemban amanah jabatan tersebut dengan baik serta bukan dalam rangka membanggakan diri. Dengan demikian, jika dalam proses meminta jabatan tidak mengandung kelima kondisi tersebut, maka meminta jabatan pada keadaan tersebut adalah terlarang serta tidak akan ditolong oleh Allah swt.

## 2. Menghimpun hadis-hadis yang terjalin dalam tema yang sama.

Untuk mendapatkan pemahaman yang semakin jelas dan tidak munculnya pertentangan, hadis-hadis yang bertema sama harus dihimpun.<sup>26</sup> Penulis menemukan hadis-hadis yang sejalan dengan kedua hadis yang diteliti. Di antaranya adalah hadis-hadis yang memiliki makna yang sama dengan redaksi *matn* yang sedikit berbeda dalam riwayat Abū Dāud dalam kitabnya *Sunan Abi Dāud* bab *Imārah*<sup>27</sup> sub bab kesembilan puluh dua nomor 2540 yang berbunyi:

<sup>25</sup> Al-qurṭubī, “Al-jāmi’ li Ahkām Al-qur’ān”, dalam Muhyiddin Mas Rida dkk (terj.), *Tafsir Al Qurṭhubi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), Jilid 15 h. 467-468.

<sup>26</sup> Muhsin, *Kritik Matan* ..., h. 134-135.

<sup>27</sup> A. J. Wensinck, *Al-mu’jam Al-mufahras li Alfāz Al-hādīs An-nabawiy* (Leiden: Brill, 1936), Juz 1 h. 105. Hadis yang semakna dengan hadis ini baik dengan redaksi yang sama ataupun dengan redaksi yang agak berbeda juga penulis temukan dalam riwayat Ahmad pada kitab *Musnad Ahmad* jilid kelima halaman 62 dan 63 nomor 20637, 20641, 20644, 20646, 20647, 20648, riwayat An-Nasa’i pada kitab *Sunan An-nasa’i* bab *Quḍāh* sub bab kelima nomor 5289, riwayat Al-bukhārī pada kitab *Ṣaḥīḥ Al-*

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِذَا أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِّلتَ فِيهَا إِلَى نَفْسِكَ وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهِ

Dari ‘Abdurrahmān bin Samurah, ia berkata, “Nabi saw berkata kepadaku, ‘Wahai ‘Abdurrahmān, janganlah engkau meminta kepemimpinan, sesungguhnya apabila engkau diberi kepemimpinan karena memintanya maka engkau disertai kepemimpinan itu (sepenuhnya) kepada dirimu, dan apabila engkau diberinya bukan karena meminta maka engkau akan diberi pertolongan’.”<sup>28</sup>

Selain hadis tersebut, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitabnya *Musnad Ahmad* jilid kedua halaman 448<sup>29</sup> nomor 9790<sup>30</sup> yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَيَّ الْإِمَارَةَ وَسَتَصِيرُ نَدَامَةً وَحَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَبُنِيتِ الْمُرْضِعَةُ وَنِعِمَّتِ الْفَاطِمَةُ

Dari Abu Hurairah dari Nabi saw, beliau bersabda, “Sesungguhnya kalian akan berlomba-lomba mencari kekuasaan lalu kalian akan menyesal dan merugi pada hari kiamat, maka sungguh buruk yang sedang menyusui dan sungguh baik orang yang telah disapih.”<sup>31</sup>

Kendati demikian, penulis menemukan dua hadis setema yang keduanya diriwayatkan oleh Muslim yang memberikan keterangan lanjutan dari hadis-hadis tersebut di atas. Kedua hadis tersebut yaitu:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْمِنُنِي قَالَ فَضْرَبَ بِيَدِهِ عَلَيَّ مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا.

Dari Abū Zarr dia berkata, “Saya berkata, ‘Wahai Rasulullah, tidakkah anda menjadikanku sebagai pegawai (pejabat)?’” Abu Dzar berkata, “Kemudian beliau menepuk bahunya dengan tangan beliau seraya bersabda, ‘Wahai Abū Zarr, kamu ini lemah (untuk memegang jabatan) padahal jabatan merupakan amanah. Pada hari kiamat

*bukhāri* bab *Ahkām* sub bab kelima dan keenam, bab *Aymān* sub bab pertama, bab *Kaffārāt* sub bab kesepuluh nomor 6227, 6613, 6614, riwayat Ad-dārimi pada kitab *Sunan Ad-dārimi* bab *NuZūr* sub bab kesembilan nomor 2241, riwayat Muslim pada kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* bab *Imārah* sub bab ketiga belas, bab *Imān* sub bab kesembilan belas nomor 3401 dan riwayat At-tirmiZi pada kitab *Sunan At-tirmiZi* bab *NuZūr* sub bab kelima nomor 1449. Lihat: Wensinck, *Al-mu’jam* ..., h. 105. Lihat juga: Ahmad, *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Al-Maktabah asy-Syāmilah, versi 2.11.0.0, Juz 5 h. 62-63. Lihat juga: An-Nasā’i, *Sunan Nasa’i*, nomor 5289. Al-Bukhāri, *Shohih Bukhari*, nomor 6227, 6613, 6614. Ad-dārimi, *Sunan Ad-darimi*, nomor 2241. Muslim, *Shohih Muslim*, nomor 3401. At-tirmiZi, *Sunan Tirmidzi*, nomor 1449. Kitab 9 Imam Hadist, Lidwa Pusaka i-Software.

<sup>28</sup> Abū Dāud, *Sunan Abu Daud*. Kitab 9 Imam Hadist, Lidwa Pusaka i-Software, nomor 2540.

<sup>29</sup> Wensinck, *Al-mu’jam* ..., h. 105. Hadis yang semakna dengan hadis ini baik dengan redaksi yang sama ataupun dengan redaksi yang agak berbeda juga penulis temukan dalam riwayat An-nasā’i pada kitab *Sunan An-nasa’i* bab *Bai’ah* sub bab ketiga puluh sembilan, bab *Quḍāh* sub bab kelima nomor 4140 dan 5290, riwayat Ahmad jilid kedua halaman 476 nomor 10165. Lihat: Wensinck, *Al-mu’jam* ..., h. 105. Lihat juga: An-nasā’i, *Sunan An-nasa’i*. Kitab 9 Imam Hadist, Lidwa Pusaka i-Software, nomor 4140, 5290. Lihat juga: Ahmad, *Musnad Ahmad* ..., Juz 2 h. 476.

<sup>30</sup> Ahmad, *Musnad Ahmad* ..., Juz 2 h. 448.

<sup>31</sup> Ahmad, *Musnad Ahmad*. Kitab 9 Imam Hadist, Lidwa Pusaka i-Software, nomor 9415.

ia adalah kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi siapa yang mengambilnya dengan hak dan melaksanakan tugas dengan benar’.”<sup>32</sup>

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كِلَاهُمَا عَنِ الْمُقْرِئِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ الْفَرَشِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي لَا تَأْمَرَنَّ عَلَيَّ اثْنَيْنِ وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ.

Dari Abū Zarr bahwa Rasūlullāh saw bersabda, “Wahai Abū Zarr, sungguh saya melihatmu sangat lemah, dan saya menginginkan untukmu seperti yang saya inginkan untuk kamu. Jangan kamu menjadi pemimpin di antara dua orang dan jangan kami menguasai harta anak yatim.”<sup>33</sup> Dalam hadis ini menurut Dāruqūṭni diperselisihkan pada ‘Ubaidullāh bin Abū Ja’far. Namun begitu, Dāruqūṭni tidak memutuskan apapun mengenai status hadis ini, karena hadis ini *ṣaḥīḥ* pada *sanad* dan *matn*.<sup>34</sup>

Dengan menerapkan kaidah **أَلْعَامُ بَعْدَ التَّخْصِيصِ حُجَّةٌ فِي الْبَاقِي**<sup>35</sup> (ketentuan ‘*amm* setelah adanya *mukhaṣṣiṣ* tetap berlaku pada sisa-sisa ketentuannya), maka dengan demikian hadis-hadis berambisi menjadi pemimpin dapat dipahami dengan terlarangnya meminta jabatan dan tidak ditolongnya orang yang meminta jabatan pada pelaksanaan jabatannya serta menimbulkan kerugian di hari kiamat kelak, yang kesemuanya itu terkhusus bagi yang tidak mampu mengemban jabatan tersebut karena jabatan adalah sebuah amanah.

### 3. Penggabungan atau pentarjihan atau menaskh hadis-hadis yang (tampaknya) bertentangan.

Terdapat hadis yang tampak bertentangan yaitu:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ الْجَرِيرِيُّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ قُلْتُ وَقَالَ مُوسَى فِي مَوْضِعٍ آخَرَ إِنَّ عَثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي قَالَ أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ وَاتَّخِذْ مُؤَدِّنَا لَا يَأْخُذُ عَلَيَّ أَجْرًا. رواه أبو داود<sup>36</sup>

Telah menceritakan kepada kami Mūsā bin Ismā’il telah menceritakan kepada kami Hammād telah mengabarkan kepada kami Sa’id Al-juraiiri dari Abu Al-‘alā’ dari Muṭarrif bin Abdullāh dari Usmān bin Abi Al-‘aṣ dia berkata, “Aku pernah berkata,

<sup>32</sup> Muslim, *Shohih Muslim*. Kitab 9 Imam Hadist, Lidwa Pusaka i-Software, nomor 3404.

<sup>33</sup> Muslim, *Shohih Muslim*. Kitab 9 Imam Hadist, Lidwa Pusaka i-Software, nomor 3405.

<sup>34</sup> An-nawāwi, “Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ An-nawāwi”, dalam Misbah (terj.), *Syarah Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011) Jilid 12, h. 537-538.

<sup>35</sup> Lihat: Zen Amiruddin, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 137.

<sup>36</sup> Hadis ini didukung dalam riwayat An-nasā’i pada kitab *Sunan An-nasā’i* bab *aẓān* sub bab ketiga puluh dua, riwayat Aḥmad pada kitab *Musnad Aḥmad* juz keempat halaman 217 dan 218. Lihat: Wensinck, *Al-mu’jam* ..., h. 91.

‘Wahai Rasūlullāh, jadikanlah saya sebagai imam kaumku!’ Beliau saw. bersabda, ‘Kamu adalah imam mereka, dan jadikanlah makmum yang terlemah di antara mereka sebagai pertimbangan (ketika mengimami shalat), dan jadikanlah *muaẒẓin* dari orang yang tidak mengambil upah *aẒannya*’.<sup>37</sup> H.R. Abū Dāud, An-Nasā’i dan Aḥmad.

Dengan demikian, hadis yang kontradiktif ini dapat dilakukan penyelesaian yaitu *Al-jam’ wa At-taufiq*. Dalam menerapkan metode tersebut, penulis melakukan *ta`wil* terhadap hadis kontradiktif tersebut.<sup>38</sup> Adapun hasilnya ialah bahwa memang benar pada hadis riwayat Abū Dāud tersebut, ‘Uṣmān bin Abi Al-‘aṣ meminta suatu posisi yaitu imam *ṣalāt* atas umatnya kepada Nabi, lalu Nabi pun mengabulkannya. Jika melihat profil ‘Uṣmān bin Abi Al-‘aṣ, maka diketahui bahwa beliau adalah orang yang dipercayai oleh Nabi untuk menjadi pemimpin dari para delegasi ketika mereka telah menyerahkan diri untuk memeluk agama Islam yang dikirim oleh *Banū Ṣaqif* untuk bertemu dengan Nabi untuk melakukan negosiasi. Di samping itu, beliau juga adalah orang yang sangat tekun mempelajari *Al-qur`ān* kepada Nabi, bahkan jika Nabi sedang tidur, beliau belajar kepada Abū Bakr. Beliau juga adalah orang yang sangat berperan untuk kaumnya pada saat masa kemurtadan. Beliaulah yang berkata dan meyakinkan kaumnya agar tidak *murtad* ketika Nabi telah wafat. Sehingga kaumnya kembali memeluk Islam.<sup>39</sup> Beliau juga dipercayai Nabi untuk mempekerjakannya di *Tā`if*.<sup>40</sup>

Maka *pena`wilan* hadis kontradiktif tersebut, dengan memandang bahwa ‘Uṣmān bin Abi Al-‘aṣ adalah orang yang memang mendapatkan kepercayaan sejak awal dari Nabi tentu berdasarkan kualitas dan kredibilitasnya sehingga Nabi menerima permintaan beliau untuk menjadikannya sebagai imam. Di samping itu, permintaan tersebut diperbolehkan karena dapat membawa kebaikan (*kemaṣlahatan*).<sup>41</sup>

4. Memahami hadis dengan mempertimbangkan latar belakangnya, situasi dan kondisinya ketika diucapkan, serta tujuannya.

Latar belakang hadis-hadis berambisi menjadi pemimpin diucapkan dapat dilihat di dalam hadis-hadisnya itu sendiri. Dengan demikian, yang melatarbelakangi diucapkannya hadis-hadis berambisi menempati suatu jabatan adalah adanya permintaan jabatan tersebut datang dari orang yang tidak dikenal dan/atau datang dari orang yang dikenal lemah dalam memegang jabatan yang dimaksud.

5. Membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan sasaran yang tetap.

Pada pembahasan sebelumnya, telah disebutkan kondisi berkenaan dengan diucapkannya hadis-hadis berambisi menjadi pemimpin. Berdasarkan pembahasan

<sup>37</sup> Abū Dāud, *Sunan Abu Daud*. Kitab 9 Imam Hadist, Lidwa Pusaka i-Software, nomor 447.

<sup>38</sup> Hadis yang kontradiktif dapat dilakukan kompromi jika salah satunya bersifat khusus. Jika tidak demikian, maka *mena`wilkan* hadis yang bertentangan dengan *syara`*. Lihat: Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis* (Jakarta: Amzah, 2014), h. 197.

<sup>39</sup> Al-mubārakfūri, *Ar-raḥiq Al-makhtūm*. Al-Maktabah asy-Syāmilah, versi 2.11.0.0, Juz 1 h. 444.

<sup>40</sup> Yūsuf Al-mizi, *Tahẓib Al-kamāl*. Al-Maktabah asy-Syāmilah, versi 2.11.0.0, Juz 19 h. 408.

<sup>41</sup> Muḥammad Aṣ-ṣan`āni, *Subul As-salām*. Al-Maktabah asy-Syāmilah, versi 2.11.0.0, Juz 1 h. 127.

tersebut, dapat dipahami bahwa adanya sarana yang dapat berubah-ubah pada hadis-hadis tersebut yaitu diantaranya berkenaan dengan pihak yang meminta jabatan, keperluan dalam meminta jabatan tersebut, jenis jabatan disertai pihak yang meminta jenis jabatan tersebut, keadilan seseorang yang meminta jabatan pada saat memangkunya, motif permintaan jabatan, waktu, tempat serta kondisi permohonan jabatan tersebut dan pandangan subjektif terhadap kredibilitas pihak yang meminta jabatan. Kesemuanya ini dapat berubah-ubah, maka tidak dapat dijadikan sebagai tujuan utama yang bersifat abadi dari hadis-hadis tersebut.<sup>42</sup>

Dengan memisahkan sarana-sarana yang dapat berubah-ubah tersebut, didapati tujuan abadi hadis-hadis berambisi menjadi pemimpin adalah tidak adanya kerakusan/ambisi yang negatif pada suatu jabatan dan tidak layak menempati suatu jabatan terlebih sebagai pemimpin kecuali hanya orang-orang yang kredibel dalam memangku jabatan tersebut. Dengan demikian, pada era sekarang dengan berbagai sistem perekrutan suatu jabatan, permintaan jabatan dapat dimungkinkan selama tidak bertentangan dengan tujuan abadi hadis-hadis tersebut.

6. Membedakan antara ungkapan yang bermakna sebenarnya dan yang bersifat majas dalam memahami hadis.

Langkah yang keenam ini, diaplikasikan pada hadis-hadis yang terdiri dari beberapa kata majas. Sedangkan pada hadis-hadis yang penulis teliti tidak terdapat kata-kata majas di dalamnya, sehingga langkah ini tidak perlu diaplikasikan.<sup>43</sup>

7. Membedakan antara yang gaib dan yang nyata.

Langkah yang ketujuh ini, diaplikasikan pada hadis-hadis yang membahas kehidupan alam gaib. Sedangkan pada hadis-hadis yang penulis teliti tidak membahas tentang kehidupan alam gaib, sehingga langkah ini tidak perlu diaplikasikan.<sup>44</sup>

8. Memastikan makna istilah dalam hadis.

Pada hadis yang penulis teliti, penulis akan mengonfirmasi dua kata yang memiliki kemungkinan perubahan makna sesuai situasinya. Kedua kata tersebut adalah “الإِمَارَةُ” dan “حِرْصٌ”.

Kata “الإِمَارَةُ” menurut Al-aşmu’i diambil dari kata **أَمَرَ الرَّجُلُ إِمَارَةً إِذَا** **صَارَ عَلَيْهِمْ أَمِيرًا** yang berarti menempati jabatan pemimpin.<sup>45</sup> Sedangkan pada hadis ini, yang dimaksud “الإِمَارَةُ” adalah jabatan tertinggi yaitu khalifah dan jabatan yang lebih rendah yaitu kepemimpinan terhadap sebagian wilayah.<sup>46</sup> Sedangkan kata “حِرْصٌ” bermakna “جَشَعٌ” yang bermakna rakus. Selain itu “حِرْصٌ” juga bermakna **شِدَّةُ الْإِرَادَةِ وَالشَّرَّهِ إِلَى الْمَطْلُوبِ** (kehendak dan kerakusan yang kuat kepada

<sup>42</sup> Muhsin, *Kritik Matan* ....., h. 167-170.

<sup>43</sup> Muhsin, *Kritik Matan* ....., h. 174-175.

<sup>44</sup> Muhsin, *Kritik Matan* ....., h. 176-178.

<sup>45</sup> Al-azhari, *TahZib Al-lughah*. Al-Maktabah asy-Syāmilah, versi 2.11.0.0, Juz 5 h. 158.

<sup>46</sup> Al-’aşqalāni, “Fathul Bāri ....., Buku 35 h. 433.

sesuatu yang dicari).<sup>47</sup> Kata “حَرَصَ” pada bentuk *fi’il māḍi* yaitu “حَرَصَ” dipahami dengan apa yang dimaksud pada ayat “وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ” Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya. (QS. Yūṣuf [12]: 103).<sup>48</sup> Maka makna “حَرَصَ” adalah sangat menginginkan sesuatu yang dalam hal ini adalah jabatan. Makna tersebut disertai pula dengan upaya yang sungguh-sungguh untuk memperoleh jabatan tersebut.<sup>49</sup>

Dengan demikian, berdasarkan analisis kritik matan yang telah dipaparkan, maka hadis-hadis berambisi menjadi jabatan lebih tepat dipahami secara kontekstual (tersirat), sebab setelah dilakukan kritik terhadap *matn* hadis-hadis berambisi menjadi pemimpin terdapat petunjuk yang kuat yang mengharuskan hadis-hadis tersebut dipahami dan diterapkan tidak sebagaimana maknanya yang tekstual (tersurat).<sup>50</sup> Petunjuk yang kuat yang dimaksud adalah adanya hadis tersebut terikat dengan tempat dan waktu tertentu, dan dari sebab khusus yang terdapat dalam hadis-hadis tersebut, yang dianggap adalah keumuman lafalnya. Dengan demikian hadis-hadis berambisi menjadi pemimpin bersifat temporal dan lokal, sehingga diperlukan pemahaman kontekstual untuk mendapatkan makna yang utuh.

Selanjutnya, dalam hadis-hadis yang telah disebutkan juga terdapat beberapa hadis yang berupa percakapan dan ada pula yang berupa *jawāmi’ al-kalim*<sup>51</sup>. Di samping itu, hadis ini berkaitan dengan pemerintahan. Berarti, hadis ini diucapkan oleh Nabi dengan kapasitas sebagai kepala negara dan pemimpin masyarakat bukan sebagai *Rasūlullāh*. Hal ini jika disandarkan dengan teori Syuhudi Ismail, maka hal ini memberi peluang dan dorongan kepada akal pikiran untuk mewujudkan kebaikan berdasarkan petunjuk-petunjuk umum agama. Dengan demikian petunjuk hadis tersebut bersifat sangkaan (*ẓann*).<sup>52</sup> Dari pemaparan tersebut, telah jelas bahwa hadis-hadis berambisi menjadi pemimpin sudah selayaknya dipahami dengan kontekstual.

#### D. Kontekstualisasi Hadis-hadis Berambisi Menjadi Pemimpin terhadap Fenomena Proses Pemilihan Pemimpin di Kota Serang

##### 1. Makna Kontekstual Hadis Terhadap Pencalonan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Jalur Perseorangan

<sup>47</sup> Ibrāhīm Muṣṭafā dkk, *Al-mu’jam Al-wasīf*. Al-Maktabah asy-Syāmilah, versi 2.11.0.0, Juz 1 h. 167. Lihat juga: Muḥammad Al-Afriqī, *Lisān Al-‘Arab*. Al-Maktabah asy-Syāmilah, versi 2.11.0.0, Juz 7 h. 11.

<sup>48</sup> An-nawāwī, “Ṣaḥīḥ Muslim ....”, h. 532-533.

<sup>49</sup> ‘Abd Al-muḥsin Al-‘ibād, *Syarḥ Sunan Abi Dāūd*. Al-Maktabah asy-Syāmilah, versi 2.11.0.0, Juz 16 h. 31.

<sup>50</sup> Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 6.

<sup>51</sup> *Jawāmi’ al-kalim* adalah ungkapan yang singkat namun padat makna. Lihat: Ismail, *Hadis Nabi ....*, h. 9. Pada hadis tentang hal ini, *Jawāmi’ al-kalim* terlihat pada hadis: *إِنَّكُمْ سَتَحْرَصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ*.

<sup>52</sup> Syuhudi Ismail, *Hadits Nabi Menurut Pembela, Pengingkar dan Pemalsunya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 99.

- a. Meminta jabatan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota atau kepala daerah adalah terlarang, baik hanya sebatas keinginan, permintaan sampai pada ambisi untuk memperolehnya dengan disertai keinginan yang kuat pada jabatan tersebut dengan segala upaya yang dilakukan untuk mendapatkannya baik dari jalur perseorangan ataupun berdasarkan mandat dari partai politik;
- b. Meminta jabatan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota atau kepala daerah dengan mengumpulkan dukungan sebagai syarat dukungan minimal pencalonan kepala daerah jalur perseorangan adalah terlarang;
- c. Meminta jabatan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota atau kepala daerah dengan mengumpulkan dukungan sebagai syarat dukungan minimal pencalonan kepala daerah jalur perseorangan adalah terlarang kecuali jika segala upaya tersebut dilakukan untuk mencapai kepentingan rakyat banyak;
- d. Meminta jabatan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota atau kepala daerah dengan mengumpulkan dukungan sebagai syarat dukungan minimal pencalonan kepala daerah jalur perseorangan adalah terlarang kecuali jika dukungan tersebut didapatkan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan norma-norma agama dan kesopanan yang umum dan berdasarkan kesukarelaan yang disertai kesadaran;
- e. Meminta jabatan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota atau kepala daerah dengan mengumpulkan dukungan sebagai syarat dukungan minimal pencalonan kepala daerah jalur perseorangan adalah terlarang kecuali jika pencalonannya tersebut disertai kesadaran adanya dampak yang baik jika posisi walikota dan/atau wakil walikota atau posisi kepala daerah ditempati oleh calon dari jalur perseorangan yang bersangkutan;
- f. Meminta jabatan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk mencalonkan diri melalui jalur perseorangan sebagai walikota dan wakil walikota atau kepala daerah adalah terlarang kecuali jika disertai adanya dukungan yang datang dari masyarakat atas dasar kesukarelaan yang disertai kesadaran atau mengumpulkan dukungan dari masyarakat atas dasar kesukarelaan yang disertai kesadaran;
- g. Meminta jabatan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota atau kepala daerah dengan mengumpulkan dukungan sebagai syarat dukungan minimal pencalonan kepala daerah jalur perseorangan adalah terlarang kecuali jika bukan dalam rangka membanggakan diri dan tidak bertentangan dengan makna-makna kontekstual sebelumnya;

- h. Meminta jabatan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota atau kepala daerah dengan mengumpulkan dukungan sebagai syarat dukungan minimal pencalonan kepala daerah jalur perseorangan bagi yang tidak bertentangan dengan makna hadis-hadis berambisi menjadi pemimpin, meski memiliki kapabilitas yang kurang memadai untuk menjadi pemimpin, maka akan mendapatkan pertolongan dalam melaksanakan jabatannya itu;
  - i. Meminta jabatan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota atau kepala daerah dengan mengumpulkan dukungan sebagai syarat dukungan minimal pencalonan kepala daerah jalur perseorangan adalah terlarang bagi yang bertentangan dengan makna dari hadis-hadis berambisi menjadi pemimpin. Meski demikian, hal tersebut tidak selalu berkonsekuensi pada keadilannya saat memangku jabatan yang diminta.
2. Makna Kontekstual Hadis terhadap Proses Kampanye Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang
- a. Kampanye adalah salah satu bentuk meminta jabatan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan;
  - b. Meminta jabatan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota atau kepala daerah adalah bagian dari ambisi;
  - c. Meminta jabatan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota atau kepala daerah adalah terlarang, baik hanya sebatas keinginan, permintaan sampai pada ambisi untuk memperolehnya dengan disertai keinginan yang kuat pada jabatan tersebut dengan segala upaya kampanye yang dilakukan untuk mendapatkannya;
  - d. Meminta jabatan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota atau kepala daerah dengan segala upaya kampanye yang dilakukan untuk mendapatkannya adalah terlarang kecuali supaya masyarakat sebagai pemilih yang memiliki kedaulatan tertinggi di negeri ini mengetahui secara pasti calon pemimpinnya yang akan dipilih adalah orang yang mampu untuk menempati jabatan tersebut;
  - e. Meminta jabatan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota atau kepala daerah dengan segala upaya kampanye yang dilakukan untuk mendapatkannya adalah terlarang kecuali pasangan calon menyadari kemampuan dan kesanggupannya disertai tidak adanya tujuan untuk membangga-banggakan diri sebagai indikasi dari dampak baik yang akan muncul jika ditempati oleh pasangan calon tersebut;

- f. Meminta jabatan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota atau kepala daerah dengan segala upaya kampanye yang dilakukan untuk mendapatkannya adalah terlarang kecuali terdapat kemungkinan dukungan yang akan didapatkan dengan cara-cara yang sesuai dengan norma-norma agama Islam dalam rangka mewujudkan nilai-nilai kampanye yang beradab;
- g. Meminta jabatan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota atau kepala daerah dengan segala upaya kampanye yang dilakukan untuk mendapatkannya adalah terlarang kecuali jika menyampaikan visi, misi dan program-programnya secara akurat dan berkompeten, dengan tujuan kesejahteraan rakyat;
- h. Meminta jabatan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota atau kepala daerah dengan segala upaya kampanye yang dilakukan untuk mendapatkannya adalah terlarang bagi pasangan calon yang secara sadar tidak mampu mengemban jabatan yang dimintanya;
- i. Meminta jabatan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota atau kepala daerah dengan segala upaya kampanye yang dilakukan untuk mendapatkannya adalah diperbolehkan bagi kampanye yang dijadikan sebagai pendidikan politik masyarakat guna meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan;
- j. Meminta jabatan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota atau kepala daerah dengan segala upaya kampanye yang dilakukan untuk mendapatkannya adalah diperbolehkan dalam negara yang tidak menganut sistem Islam dalam pemerintahannya;
- k. Meminta jabatan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota atau kepala daerah dengan segala upaya kampanye yang dilakukan untuk mendapatkannya adalah diperbolehkan bagi yang memiliki ambisi positif berupa motivasi untuk kepentingan umum;
- l. Meminta jabatan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota atau kepala daerah tanpa kampanye tidak akan mendapatkan pertolongan kecuali jika tidak bertentangan dengan makna-makna kontekstual hadis;
- m. Pemberian jabatan oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan sebagai walikota dan wakil walikota atau kepala daerah, tanpa melakukan kampanye dalam bentuk apapun, meskipun ia secara sadar mengetahui tidak akan mampu mengemban jabatan yang diberi adalah pihak yang akan mendapatkan pertolongan.

### 3. Makna Kontekstual Hadis terhadap Upaya Suksesi Pemenangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang

- a. Meminta jabatan sebagai pemimpin atau jabatan lainnya dilarang, baik hanya sebatas keinginan, permintaan sampai pada ambisi untuk memperolehnya dengan disertai keinginan yang kuat pada jabatan tersebut dengan segala upaya yang dilakukan untuk mendapatkannya;
- b. Meminta jabatan sebagai pemimpin atau jabatan lainnya dengan segala upaya yang dilakukan untuk mendapatkannya adalah terlarang, kecuali jika dilakukan dengan alasan kebaikan umum yang nyata;
- c. Meminta jabatan sebagai pemimpin atau jabatan lainnya dengan segala upaya yang dilakukan untuk mendapatkannya adalah terlarang, kecuali jika dilakukan oleh pihak yang akan membawa dampak yang baik pada jabatan yang dimintanya;
- d. Meminta jabatan sebagai pemimpin atau jabatan lainnya dengan segala upaya yang dilakukan untuk mendapatkannya adalah terlarang, kecuali jika upaya tersebut dilakukan atas dasar kemungkinan suara yang didapatkan akan semakin meningkat bagi pihaknya yang memang menyadari kesanggupan dan kemampuannya tanpa disertai tujuan untuk membanggakan diri;
- e. Meminta jabatan sebagai pemimpin atau jabatan lainnya dengan segala upaya yang dilakukan untuk mendapatkannya adalah terlarang, kecuali dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan sikap yang tidak bertentangan dengan norma-norma agama Islam;
- f. Meminta jabatan sebagai pemimpin atau jabatan lainnya dengan segala upaya yang dilakukan untuk mendapatkannya diperbolehkan untuk memperkenalkan kemampuan, kesanggupan dan dampak baik yang akan ditimbulkan jika terpilih;
- g. Meminta jabatan sebagai pemimpin atau jabatan lainnya dengan segala upaya yang dilakukan untuk mendapatkannya diperbolehkan bagi yang motivasinya adalah untuk kepentingan umum;
- h. Meminta jabatan sebagai pemimpin atau jabatan lainnya dengan segala upaya yang dilakukan untuk mendapatkannya yang bertentangan dengan norma-norma hukum dan agama menimbulkan kerugian di hari Kiamat kelak;
- i. Pihak yang meminta jabatan sebagai pemimpin atau jabatan lainnya dengan segala upaya yang dilakukan untuk mendapatkannya yang dilakukan dengan cara-cara dan sikap yang bertentangan dengan agama dan peraturan perundang-undangan, tidak berkonsekuensi pada keadilannya saat memangku jabatan tersebut.

### 4. Makna Kontekstual Hadis terhadap Sistem Pemilihan Pemimpin di Kota Serang

Islam adalah agama yang sempurna. Demikianlah firman Allah swt dalam Alquran. Firman tersebut menunjukkan bahwa agama Islam selalu sesuai dengan segala waktu dan tempat serta untuk semua umat manusia dari berbagai ras dan generasinya. Hadis dengan segala hal-hal yang ada di dalamnya sangat penting dalam menentukan

pemahaman yang utuh terhadap hadis itu sendiri. Maka, mungkin saja suatu hadis tertentu lebih tepat dipahami secara tekstual (tersurat), sedang hadis tertentu lainnya lebih tepat dipahami secara kontekstual (tersirat).<sup>53</sup> Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan ajaran Islam yang sempurna sebagaimana dimaksud di dalam *Al-qur`ān* tersebut.

Meminta terlebih berambisi terhadap jabatan kepemimpinan dilarang oleh agama agaknya karena upaya-upaya tersebut, biasanya merupakan suatu bentuk kompensasi dari kekurangannya dalam bentuk-bentuk superioritas dan hal tersebut dilakukan pada suatu posisi yang dirinya benar-benar merasa inferior (minder, rendah diri) di situ. Memang, adakalanya hal tersebut berhasil dengan diselimuti yang rapi, tetapi biasanya pihak yang bersangkutan justru mengalami kegagalan total dan memperlihatkan keaslian kekurangannya. Hal ini pada dampaknya adalah biasanya akan cenderung melakukan overkompensasi yaitu akan memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi pemimpin guna mentiransir dan mengorbankan orang lain yang dipimpinya.<sup>54</sup>

Meski demikian, hal tersebut tidak bisa dijadikan tolak ukur dari efisiensi kepemimpinannya, sebagaimana makna kontekstual hadis-hadis yang telah dijelaskan sebelumnya. Melainkan, dilihat dari keterampilan sosial untuk menjalin komunikasi sosial. Sebab, sesuatu yang membentuk karakter suatu masyarakat adalah karakter dari para pemimpinnya.<sup>55</sup> Dan hal tersebut seharusnya sudah ditunjukkan sejak masa pencalonan. Tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-norma hukum dan agama merupakan abnormalitas seorang calon pemimpin. Namun, abnormalitas tersebut bisa saja justru mendatangkan keuntungan jika sesuai dengan tuntutan kondisi sesaat.<sup>56</sup>

Kesesuaian inilah yang kemudian menjadi landasan tidak terlarangnya suatu permintaan hingga ambisi terhadap suatu jabatan kepemimpinan dalam pandangan hadis Nabi. Untuk sebuah negara demokrasi, Indonesia memberikan banyak kesempatan kepada individu-individu ambisius dan tidak malu-malu memaksakan diri untuk menduduki jabatan kepemimpinan, walaupun mereka jelas tidak mampu.<sup>57</sup> Maka pada hal inilah, nilai-nilai hadis Nabi memberikan batasan-batasan.

Iklm demokrasi Pancasila, mendambakan adanya kesejahteraan dan keadilan yang merata. Namun, jika calon pemimpin semakin abnormal dalam mewujudkan impiannya, maka rakyat akan semakin kuat dalam menumbuhkan oposisi. Oleh karena itu, demokrasi Pancasila membutuhkan oposisi yang bersifat positif membangun dan membutuhkan hati dan ide-ide kooperatif diantara para pemimpinnya.<sup>58</sup> Dengan demikian, berkenaan dengan kondisi tersebut, peran dari nilai-nilai hadis berambisi menjadi pemimpin sangat diperlukan sebagai salah satu solusi ke depan dalam mewujudkan negara demokrasi Pancasila yang lebih baik.

Pada akhirnya, penulis menyampaikan hasil makna kontekstual hadis-hadis berambisi menjadi pemimpin terhadap keseluruhan mekanisme dan sistem pemilihan pemimpin di Indonesia khususnya di kota Serang sebagai berikut;

---

<sup>53</sup> Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1994) h. 3-6.

<sup>54</sup> Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2013), h.197.

<sup>55</sup> Kartono, *Pemimpin .....*, h. 196-200.

<sup>56</sup> Kartono, *Pemimpin .....*, h. 203.

<sup>57</sup> Kartono, *Pemimpin .....*, h. 210.

<sup>58</sup> Kartono, *Pemimpin .....*, h. 214.

- a. Meminta jabatan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota atau kepala daerah adalah terlarang, baik hanya sebatas keinginan, permintaan sampai pada ambisi untuk memperolehnya dengan disertai keinginan yang kuat pada jabatan tersebut dengan segala upaya yang dilakukan untuk mendapatkannya seperti kampanye baik dari jalur perseorangan ataupun berdasarkan mandat dari partai politik;
- b. Meminta jabatan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota atau kepala daerah dengan cara apapun adalah terlarang kecuali jika segala upaya tersebut dilakukan untuk mencapai kepentingan rakyat banyak seperti sebagai bagian dari perwujudan pendidikan politik kepada masyarakat;
- c. Meminta jabatan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota atau kepala daerah dengan cara apapun adalah terlarang kecuali jika dukungan atas dasar permintaan tersebut didapatkan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan norma-norma agama dan kesopanan yang umum dan berdasarkan kesukarelaan yang disertai kesadaran dari pihak pemilih;
- d. Meminta jabatan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota atau kepala daerah dengan cara apapun adalah terlarang kecuali jika pencalonannya tersebut disertai kesadaran adanya dampak yang baik dengan indikasi kemampuan dan kesanggupannya disertai tidak adanya tujuan untuk membangga-banggakan diri jika posisi walikota dan/atau wakil walikota atau posisi kepala daerah ditempati oleh calon yang bersangkutan;
- e. Meminta jabatan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota atau kepala daerah dengan cara apapun adalah terlarang kecuali terdapat kemungkinan dukungan yang akan didapatkan akan semakin meningkat bagi pihaknya yang memang menyadari kesanggupan dan kemampuannya dengan cara-cara yang sesuai dengan norma-norma agama Islam dalam rangka mewujudkan nilai-nilai demokrasi Pancasila;
- f. Meminta jabatan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota atau kepala daerah dengan cara apapun adalah terlarang kecuali supaya masyarakat sebagai pemilih yang memiliki kedaulatan tertinggi di negeri ini mengetahui secara pasti calon pemimpinnya yang akan dipilih adalah orang yang mampu untuk menempati jabatan tersebut dengan menyampaikan visi, misi dan program-programnya secara akurat dan berkompeten, dengan tujuan kesejahteraan rakyat;
- g. Meminta jabatan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota atau kepala daerah

meski tanpa disertai upaya-upaya untuk meraihnya merupakan tindakan yang tidak akan mendapatkan pertolongan kecuali jika tidak bertentangan dengan makna-makna kontekstual hadis tersebut di atas;

- h. Meminta jabatan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota atau kepala daerah dengan cara apapun adalah terlarang bagi yang bertentangan dengan makna dari hadis-hadis berambisi menjadi pemimpin dan bagi pasangan calon yang secara sadar tidak mampu mengemban jabatan yang dimintanya. Meski demikian, hal tersebut tidak selalu berkonsekuensi pada keadilannya saat memangku jabatan yang diminta;
- i. Meminta jabatan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota atau kepala daerah dengan cara apapun adalah diperbolehkan dalam negara yang tidak menganut sistem Islam dalam pemerintahannya selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan ajaran Islam yang umum termasuk nilai-nilai hadis Nabi dengan disertai adanya motivasi untuk kepentingan umum;
- j. Meminta jabatan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota atau kepala daerah dengan cara apapun, bagi yang tidak bertentangan dengan makna hadis-hadis berambisi menjadi pemimpin di atas, meski memiliki kapabilitas yang kurang memadai untuk menjadi pemimpin, maka akan mendapatkan pertolongan dalam melaksanakan jabatannya itu dengan makna tidak mempengaruhi kualitas kepemimpinannya;
- k. Pemberian jabatan oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan sebagai walikota dan wakil walikota atau kepala daerah, disertai tanpa melakukan upaya untuk meraihnya dalam bentuk apapun, meskipun ia secara sadar mengetahui tidak akan mampu mengemban jabatan yang diberi adalah pihak yang akan mendapatkan pertolongan;
- l. Meminta jabatan sebagai pemimpin atau jabatan lainnya dengan segala upaya yang dilakukan untuk mendapatkannya yang bertentangan dengan norma-norma hukum dan agama menimbulkan kerugian di hari Kiamat kelak.

## E. Kesimpulan

1. Pemilihan walikota dan wakil walikota Serang diisi oleh tiga pasangan calon. Fenomena yang terjadi dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Serang 2018, berkenaan dengan persoalan ambisi menjadi pemimpin, terdapat tiga hal. *Pertama*, ditetapkan adanya satu pasangan calon yang maju dari jalur perseorangan yaitu pasangan Syamsul-Rohman yang mendapatkan nomor urut dua. *Kedua*, kampanye pada pemilihan walikota dan wakil walikota Serang dideklarasikan sebuah kampanye damai, yang mana dilaksanakan dengan senyap.

*Ketiga*, pilkada kota Serang 2018 diwarnai dengan berbagai macam kejadian sebagai bagian dari upaya pemenangan yang dilakukan.

2. Berdasarkan analisis kritik matan, hadis-hadis berambisi menjadi jabatan lebih tepat dipahami secara kontekstual (tersirat), sebab hadis-hadis berambisi menjadi pemimpin terdapat petunjuk yang kuat yang mengharuskan hadis-hadis tersebut dipahami dan diterapkan tidak sebagaimana maknanya yang tekstual (tersurat). Maka hal ini memberi peluang dan dorongan kepada akal pikiran untuk mewujudkan kebaikan berdasarkan petunjuk-petunjuk umum agama. Dengan demikian petunjuk hadis tersebut bersifat sangkaan (*zann*). Dari pemaparan tersebut, telah jelas bahwa hadis-hadis berambisi menjadi pemimpin sudah selayaknya dipahami dengan kontekstual.
3. Norma-norma hukum disertai fenomena pada pemilihan walikota dan wakil walikota Serang 2018 tidak bertentangan dengan hasil analisis kontekstual hadis-hadis berambisi menjadi pemimpin justru saling melengkapi. Kesesuaian tersebut menghasilkan mekanisme pemilihan pemimpin di Indonesia sekalipun terindikasi adanya permintaan jabatan adalah diperbolehkan selama hal tersebut dilakukan untuk mencapai kepentingan rakyat banyak, selama dukungan atas dasar permintaan tersebut didapatkan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan norma-norma agama dan kesopanan yang umum dan berdasarkan kesukarelaan yang disertai kesadaran dari pihak pemilih, selama disertai kesadaran adanya dampak yang baik seperti kemungkinan dukungan yang akan didapatkan akan semakin meningkat bagi pihaknya dengan indikasi kemampuan dan kesanggupannya dengan tidak adanya tujuan untuk membangga-banggakan diri jika posisi walikota dan/atau wakil walikota atau posisi kepala daerah ditempati oleh calon yang bersangkutan, selama yang memang menyadari kesanggupan dan kemampuannya dengan cara-cara yang sesuai dengan norma-norma agama Islam dalam rangka mewujudkan nilai-nilai demokrasi Pancasila dan selama supaya masyarakat sebagai pemilih yang memiliki kedaulatan tertinggi di negeri ini mengetahui secara pasti calon pemimpinnya yang akan dipilih melalui visi, misi dan program-programnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- al-Afriqi, Muḥammad *Lisān al-‘Arab*, Juz 7, al-Maktabah asy-Syāmilah, versi 2.11.0.0.
- Aḥmad, *Musnad Aḥmad bin Hanbal*, Juz 2, al-Maktabah asy-Syāmilah, versi 2.11.0.0.
- Aḥmad, *Musnad Aḥmad bin Hanbal*, Juz 5, al-Maktabah asy-Syāmilah, versi 2.11.0.0.
- Aḥmad, *Musnad Ahmad*. Kitab 9 Imam Hadist, Lidwa Pusaka i-Software.
- Amiruddin, Zen, *Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- al-‘Asqalāni, Ibn Ḥajar “Fathul Bāri syarḥ Ṣaḥiḥ al-Bukhāri”, dalam Amiruddin (terj.), *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhāri*, Jakarta: Pustaka Azzam, Buku 35, 2012.
- al-Azhari, *Tahzib al-Lughah*, Juz 5 Al-Maktabah asy-Syāmilah, versi 2.11.0.0.
- al-Bukhāri, *Ṣaḥiḥ al-Bukhāri*. Ensiklopedi Hadits 9 Imam, versi 3.0 Android.
- al-Bukhāri, *Shohih Bukhari*. Kitab 9 Imam Hadist, Lidwa Pusaka i-Software.
- ad-Dārimi, *Sunan ad-Darimi*. Kitab 9 Imam Hadist, Lidwa Pusaka i-Software.
- Dāud, Abū, *Sunan Abu Daud*. Kitab 9 Imam Hadist, Lidwa Pusaka i-Software.
- al-‘Ibād, ‘Abd Al-muḥsin *Syarḥ Sunan Abī Dāud*, Juz 16, al-Maktabah asy-Syāmilah, versi 2.11.0.0.
- Ismail, Syuhudi, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- \_\_\_, *Hadits Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- “Kampanye Senyap Pilkada Kota Serang 2018,” Kabar Banten, <https://www.kabar-banten.com/kampanye-senyap-pilkada-kota-serang-2018/>. Diakses pada 1 April 2018.
- Kartono, Kartini, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2013.
- Kaṣir, Ibn “Tafsir Lubāb At-tafsir min Ibn Kaṣir”, dalam M. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan al-Atsari (terj.), *Tafsir Ibnu Katsir*, Pustaka Imam asy-Syafi’i, Jilid 7, 2008.
- Kaṣir, Ibn, “Tafsir Lubāb At-tafsir min Ibn Kaṣir”, dalam M. Abdul Ghoffar (terj.), *Tafsir Ibnu Katsir*, Pustaka Imam asy-Syafi’i, Jilid 4, 2008.
- Khon, Abdul Majid, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, Jakarta: Amzah, 2014.
- al-Mizi, Yūsuf, *Tahzib al-Kamāl*, Juz 19, al-Maktabah asy-Syāmilah, versi 2.11.0.0.
- al-Mubārakfūri, *ar-Raḥiq al-Makhtūm*, Juz 1, al-Maktabah asy-Syāmilah, versi 2.11.0.0.
- Mufti, Muslim, *Politik Islam Sejarah dan Pemikiran*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Muhsin, Masrukhin, *Kritik Matan Hadis Studi Perbandingan antara Manhaj Muḥaddithin Mutaqaddimin dan Muta’akhhirin*, Magelang: PKBM “Ngudi Ilmu”, 2013.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, Edisi Kedua, 1997.

- Muslim, *Shohih Muslim*. Kitab 9 Imam Hadist, Lidwa Pusaka i-Software.
- Muṣṭafā, Ibrāhīm dkk, *al-Mu'jam al-Wasiṭ*, Juz 1, al-Maktabah asy-Syāmilah, versi 2.11.0.0
- an-Nasā'i, *Sunan Nasa'i*. Kitab 9 Imam Hadist, Lidwa Pusaka i-Software.
- an-Nawāwi, “Ṣaḥiḥ Muslim bi Syarḥ an-Nawāwi”, dalam Misbah (terj.), *Syarah Shahih Muslim* Jakarta: Pustaka Azzam, Jilid 12, 2011.
- al-Qurṭubi, “al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān”, dalam Muhyiddin Mas Rida dkk (terj.), *Tafsir Al Qurthubi*, Jakarta: Pustaka Azzam, Jilid 15, 2009.
- Qutb, Sayyid, “Fi Zilal Al-qur'an”, dalam As'ad Yasin dkk (terj.), *Tafsir fi Zhilalil-Qur'an di Bawah Naungan al-Qur'ān*, Jakarta: Gema Insani Press, Jilid 6, 2003.
- aṣ-Ṣan'āni, Muḥammad, *Subul as-Salām*, Juz 1, al-Maktabah asy-Syāmilah, versi 2.11.0.0.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah*, Tangerang Selatan: Lentera Hati, Volume 6, 2009.
- as-Suyūṭi, *Jam' al-Jawāmi' aw al-Jāmi' al-Kabīr Lissuyūṭi*, Juz 1, al-Maktabah asy-Syāmilah, versi 2.11.0.0.
- at-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*. Kitab 9 Imam Hadist, Lidwa Pusaka i-Software.
- Ubaedillah, A. dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarga[negara]an (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang.
- Wawancara dengan salah seorang anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Serang bernama Faridi pada tanggal 26 bulan Februari tahun 2018 di kantor Panwaslu Kota Serang.
- Wawancara dengan salah seorang tim pemenangan pasangan calon walikota dan wakil walikota Serang nomor urut dua bernama Alit Mahesa pada tanggal 27 bulan Februari tahun 2018 di posko pemenangan pasangan calon walikota dan wakil walikota Serang nomor urut dua.
- Wawancara dengan salah seorang warga kota Serang bernama Abdul Fiqor pada tanggal 2 bulan Maret tahun 2018 di kecamatan Kasemen.
- Wawancara dengan salah seorang warga kota Serang bernama Lia Citra Saraswati pada tanggal 2 bulan Maret tahun 2018 di kecamatan Serang.
- Wensinck, A. J., *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-ḥādīṣ an-Nabawiy*, Leiden: Brill, Juz 1, 1936.